



# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

---

## **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 42 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PEREMPUAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan membantu kegiatan / usaha masyarakat adalah melalui program Pemberdayaan Perempuan dengan pemberian Bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama Perempuan;
  - b. bahwa agar pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dengan pemberian Bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama Perempuan dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu adanya prosedur yang baku dalam pengelolaan dana tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan untuk Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Perempuan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  2. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
  3. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor RIL dan Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil dan menengah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PEREMPUAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat menjadi SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat menjadi APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bantuan adalah pemberian bantuan usaha dari Pemerintah Daerah kepada kelompok usaha perempuan.
6. Kelompok Usaha Bersama Perempuan selanjutnya disingkat menjadi KUBP adalah suatu kelompok yang terdiri dari para perempuan yang melakukan usaha baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis di setiap desa/kelurahan.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan /diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Pemohon adalah kelompok masyarakat perempuan yang mempunyai kegiatan / usaha dan berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengajukan permohonan kepada Bupati c/q Kepala BKBP3A untuk memperoleh dana Pemberdayaan Perempuan.
11. Kelompok Usaha Bersama Perempuan selanjutnya disebut KUBP adalah suatu Kelompok yang terdiri dari para perempuan yang melakukan usaha baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis di setiap desa/kelurahan.
12. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pembangunan Daerah Kutai Sejahtera, selanjutnya disingkat BPR BePeDe Kutai Sejahtera adalah lembaga perbankan yang khusus menangani usaha masyarakat kecil menengah.
13. Tim verifikasi adalah tim yang bertugas menyeleksi persyaratan administrasi, meninjau lapangan terhadap usaha pemohon dan memberikan rekomendasi besaran bantuan.
14. Tim Evaluasi dan Monitoring adalah tim yang bertugas melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan usaha kelompok.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Maksud pemberian bantuan KUBP adalah untuk merangsang kewirausahaan perempuan dalam rangka pengentasan kemiskinan

#### **Pasal 3**

Tujuan pemberian bantuan KUBP adalah membantu pengembangan KUBP dalam upaya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui peningkatan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan

#### **Pasal 4**

Sasaran pemberian bantuan adalah KUBP yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

## **BAB III**

### **JENIS USAHA DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK**

#### **Jenis Usaha**

#### **Pasal 5**

Jenis Usaha yang dikembangkan meliputi bidang Pertanian, Industri kecil/ Industri Rumah Tangga, Perdagangan Umum dan Usaha Jasa serta Usaha kerajinan.

#### **Pembentukan Kelompok**

#### **Pasal 6**

- (1) Pembentukan KUBP dilakukan dalam suatu wilayah kerja Desa/Kelurahan yang sama atas dasar musyawarah dan mufakat dengan penggabungan beberapa usaha perseorangan.
- (2) Jumlah anggota KUBP minimal 5 orang yang memiliki usaha perseorangan

### **Pasal 7**

- (1) Jenis Kelompok KUBP adalah Kelompok usaha sejenis dan Kelompok non sejenis.
- (2) Kelompok usaha Sejenis adalah usaha yang mempunyai kesamaan antara lain dari bahan dasar/baku, peralatan yang digunakan, keterampilan, pemanfaatan tenaga kerja, proses produksi dan barang yang diproduksi atau yang dipasarkan.
- (3) Kelompok usaha Non Sejenis adalah usaha yang tidak memiliki kesamaan dalam pengelolaannya baik dari proses awal hingga akhir serta barang yang diproduksi atau yang dihasilkan dan dipasarkan.

### **Pasal 8**

- (1) Pengurus KUBP terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara serta anggota.
- (2) Pengurus KUBP dipilih oleh dan dari anggota kelompok dalam rapat anggota serta dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- (3) Hasil Rapat Musyawarah dituangkan dalam berita acara rapat dan daftar hadir anggota.
- (4) Kepengurusan kelompok ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Lurah serta bertanggungjawab kepada anggota.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan pengurus kelompok harus dilakukan atau diketahui oleh kepala Desa/Lurah dan BKBP3A
- (6) Pembentukan kelompok tersebut disaksikan oleh BKBP3A, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan serta Ketua RT setempat.

### **Pasal 9**

Persyaratan anggota kelompok menjadi kelompok usaha adalah sebagai berikut :

- a. Usaha perseorangan atau kelompok kecil yang sudah melakukan usaha produksi minimal 1 (satu) tahun.
- b. Bertempat tinggal atau bertempat usaha didalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Memiliki surat keterangan usaha minimal dari Ketua RT setempat.
- d. Memiliki tempat usaha.

## **Pasal 10**

Keanggotaan kelompok berakhir, apabila :

- a. Diberhentikan oleh pengurus kelompok karena tidak memenuhi kewajiban.
- b. Meninggal dunia.
- c. Berhenti atas permintaan sendiri setelah mendapat persetujuan pengurus.
- d. Kelompok bubar atau dibubarkan dengan surat keputusan kepala Desa/ Lurah dengan jumlah anggota yang tersisa kurang dari 2/3 anggota awal.
- e. Dalam hal kelompok bubar maka segala kewajiban kelompok tetap menjadi tanggungjawab seluruh anggota kelompok.
- f. Apabila kelompok bubar dan ternyata kelompok tersebut masih mempunyai harta kekayaan kelompok, maka harta kekayaan tersebut akan dibagikan kepada seluruh anggota kelompok berdasarkan perbandingan jasa anggota dan sesuai besarnya partisipasi anggota kelompok.
- g. Berakhirnya kelompok atau dibubarkannya kelompok tersebut sekaligus memutus hak yang diterima oleh kelompok tersebut.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 11**

Setiap anggota kelompok mempunyai kewajiban :

- a. Membayar iuran pokok dan iuran wajib yang disepakati oleh anggota kelompok.
- b. Berpartisipasi dan memanfaatkan jasa kegiatan yang tersedia di kelompok;
- c. Memelihara kesamaan, kekompakan, serta keutuhan kelompok dan menjaga nama baik kelompok.

## **BAB V**

### **PENGANGGARAN, PENGUSULAN DAN PENCAIRAN**

#### **Penganggaran**

##### **Pasal 12**

- (1) Alokasi Bantuan Langsung penganggarnya dalam belanja tidak langsung (BTL)/ melalui Rekening Bantuan Sosial.
- (2) Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud ayat 1 dianggarkan di SKPKD.

#### **Pengusulan**

##### **Pasal 13**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan bantuan KUBP secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKBP3A dengan tembusan kepada bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, Camat dan Lurah/ Kepala Desa setempat, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan dari KUBP
  - b. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pengurus KUBP
  - c. Proposal
  - d. Surat Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa
  - e. Membuka Rekening pada BPR BePeDe Kutai Sejahtera
  - f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus KUBP dan seluruh anggota yang masih berlaku.
  - g. Surat Kuasa dari ketua kelompok kepada Kepala BKBP3A Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memantau transaksi rekening kelompok.
  - h. Permohonan Pengajuan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang disahkan/ diketahui oleh Lurah/Kepala Desa.
- (2) Proposal sebagaimana di maksud pada ayat (1), memuat antara lain Latar belakang, permasalahan, tujuan, waktu dan bentuk kegiatan, rencana anggaran secara terperinci, Tempat Usaha, jenis Usaha masing-masing anggota dan susunan pengurus (contoh proposal sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini)

## **Verifikasi**

### **Pasal 14**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 12 akan dilakukan proses evaluasi dan verifikasi terhadap kebenaran dan keberadaan KUBP.
- (2) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana ayat 1 dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk dengan surat Keputusan Bupati.

## **Pencairan**

### **Pasal 15**

Tim Verifikasi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan berhak untuk :

- (1) menerima dan mengembalikan permohonan yang telah dilakukan seleksi administrasi untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (2) membuat surat rekomendasi yang ditanda tangani oleh Ketua Tim ditujukan kepada BPR BePeDe Kutai Sejahtera untuk proses pencairan Bantuan.
- (3) Bupati, berdasarkan surat rekomendasi dari tim menetapkan daftar Kelompok yang berhak menerima bantuan
- (4) Surat Keputusan Bupati sebagaimana ayat (1) disampaikan Kepada Bendahara SKPKD.
- (5) Bendahara SKPKD meneliti kebenaran Dokumen usulan dari BKBP3A untuk pengajuan Pembayaran dan menerbitkan SPP dan SPM
- (6) Berdasarkan SPP dan SPM tersebut BUD menerbitkan SP2D melalui Bendahara SKPKD.
- (7) Bendahara SKPKD mentransfer kerekening KUBP Desa/Kelurahan melalui bank BPR BePeDe Kutai Kartanegara.

## **Pelaporan**

### **Pasal 16**

- (1) KUBP wajib membuat pembukuan penggunaan Bantuan yang terdiri dari buku penerimaan dan buku pengeluaran.

- (2) KUBP wajib membuat laporan bulanan Keuangan Kelompok dan laporan akhir tahun berdasarkan pembukuan dan di kirim kepada Tim verifikasi.

## **BAB VI**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pertanggung jawaban Bendahara SKPKD atas bantuan berupa bukti transfer ke rekening masing-masing KUBP.
- (2) Setiap KUBP penerima Bantuan menyampaikan laporan penggunaan Bantuan kepada Bupati melalui kepala BKBP3A.

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pemantauan**

##### **Pasal 18**

BKBP3A melakukan pemantauan atas perkembangan bantuan KUBP melalui BPR BePeDe Kutai Sejahtera atas dasar Surat Kuasa dari Ketua KUBP.

#### **Pembinaan**

##### **Pasal 19**

Pembinaan dilakukan oleh SKPD terkait dalam menunjang peningkatan pengetahuan, keterampilan, pengembangan Usaha dan manajemen Kelompok.

#### **Pengawasan**

##### **Pasal 20**

Pengawasan terhadap kelompok penerima usaha ini dilakukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten yang di bentuk oleh BKBP3A .

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**


Dalam Pelaksanaannya Kepala BKBP3A dapat membuat Petunjuk Teknis Operasional Bantuan .

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada Tanggal 11 Nopember 2011


**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
Pada tanggal 14 Nopember Tahun 2011

**Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN  
2011 NOMOR 42**